



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

PUTUSAN  
Nomor 10-P/PM II-08/AD/II/2021

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Sudarsono  
Pangkat, NRP : Serda, 31040356170282  
Jabatan : Batuwas Genset  
Kesatuan : Denma Mabesad  
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 2 Pebruari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 287 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsoso, Serda NRP 31040356170282; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00- (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa : BNKB.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H., Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Agus, Pelda NRP 21010251261080 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Iswanto  
Pelda NRP 21010251261080

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Keterangan :  
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Jl. Kalileo Jakarta Pusat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)